



WALIKOTA PARIAMAN
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: A4/600 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PENGELOLA AIR BERSIH
DIWILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan air bersih secara baik kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan Pejabat Pengelola Air Bersih sebagai PPK BLUD;
 - b. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya manajemen maupun administrasi pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Pejabat Pengelola BLUD di UPTD Pengelola Air Bersih;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola BLUD UPTD Pengelola Air Bersih;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4187;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
3. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 205/400/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih.
4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 96 Tahun 2021 tentang pola tata kelola unit pelaksana teknis dinas Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Pengelola Keuangan PPK BLUD dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Keuangan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja PPK BLUD UPTD
Pengelola Air Bersih ;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal

 WALIKOTA

GENIUS UMAR A

PARAF KOORDINASI	
WALIKOTA MIRCUM KOTA	
SATUAN KERJA	17/2-23
ALYANSAI	17/2-23
MANAJEMEN	
PERENCANAAN	
KEHUKUMAN & HAM	17/2-23
PENGANTARAAN	
PERUNDANGAN	

Lampiran : Keputusan walikota Pariaman
Nomor : 44 / 600 / 2023
Tanggal : 20 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PENGELOLA AIR BERSIH
DIWILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN

NO	NAMA JABATAN	NAMA / JABATAN	NIP
1.	Pemimpin BLUD	Afdal, SST / Kepala UPTD PAB	19840830 201001 1 010
2.	Pejabat Keuangan	Arimuanas, A.Md / KasubagTU UPTD PAB	19790706 200604 1 018
3.	Pejabat Teknis Transmisi dan Distribusi	Aditya Ferira, A.Md / Staf UPTD PAB	19930224 202012 1 008
4.	Pejabat Teknis Produksi dan Perawatan	Nur Nasrah, A.Md / Staf UPTD PAB	19951125 202012 2 010
5.	Pejabat Teknis Fisik dan Pemukiman	Rima Salmi, A.Md / Staf UPTD PAB	19840501 201001 2 014
6.	Bendahara Pengeluaran BLUD	Kardinal, S.Si / Staf UPTD PAB	19840602 201502 1 003
7.	Bendahara Penerimaan BLUD	Suci Widya, S.Ak / Staf UPTD PAB	19980409 202012 2 010

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR AR